

LAPORAN AKHIR

***Naskah Akademik
Lembaga Pengelola
Pendanaan Organisasi
Masyarakat Sipil***

Disusun oleh:
DIREKTORAT POLITIK DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

NASKAH AKADEMIK
LEMBAGA PENGELOLA PENDANAAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL
(LPPOMS)

DIREKTORAT POLITIK DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	3
1.3 Maksud & Tujuan.....	7
1.3.1 Maksud.....	7
1.3.2 Tujuan	8
1.4 Landasan Hukum.....	8
1.4.1 Undang-Undang	8
1.4.2 Peraturan Pemerintah.....	8
BAB II.....	10
KERANGKA KONSEP	10
2.1 Democracy Trust Fund	10
2.2 Swakelola Tipe III.....	12
2.3 Badan Layanan Umum	17
BAB III	19
PEMBAHASAN	19
3.1 Urgensi Lembaga Pengelola Pendanaan Organisasi Masyarakat Sipil	19
3.2 Kerangka Model Kelembagaan.....	24
BAB IV.....	29
KONDISI YANG DIHARAPKAN	29
4.1 Pembentukan BLU LPPOMS	29
4.2 Struktur Organisasi BLU LPPOMS.....	29
4.2.1 Direktur	30
4.2.2 Tenaga Ahli	31
4.2.3 Satuan Pemeriksaan Internal.....	31
4.2.4 Divisi Perencanaan dan Umum	32
4.2.5 Divisi Operasional dan Kemitraan	32
4.2.6 Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko.....	33
4.3 Tugas dan Fungsi BLU LPPOMS.....	33
BAB V	35
KESIMPULAN	35
DAFTAR PUSTAKA.....	37

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) mengalami berbagai dinamika pada proses demokratisasi di Indonesia. Berbagai proses perkembangan OMS menunjukkan terdapat kontribusi yang signifikan terhadap masyarakat di berbagai sektor. Pengalaman tersebut membuktikan bahwa masyarakat secara umum memberikan perhatian yang besar terhadap eksistensi OMS. Berdasarkan United Nation Development Programme (UNDP), OMS di definisikan sebagai elemen ketiga dari pola interaksi diantara pemerintah dengan *private sectors*.¹ Maka OMS memiliki peran krusial pada proses penyelenggaraan pemerintahan dan operasionalisasi *private sectors*.

OMS merupakan sebuah konsep yang terus berkembang sebagai diskursus di ruang publik. Pada perkembangannya, bermunculan beragam pandangan yang berupaya memberikan batasan pengertian dari OMS. Civicus, sebuah organisasi nirlaba yang mendedikasikan pada penguatan OMS di seluruh dunia menjelaskan bahwa OMS merupakan sebuah arena di luar keluarga, pasar, dan negara, di mana masyarakat berkelompok untuk mendorong kepentingan bersama.² Arena memiliki makna sebagai ruang publik di mana setiap individu bertemu, berkumpul, berdiskusi dan berdebat untuk mempengaruhi perkembangan masyarakat.³

OMS terdiri dari kelompok dan/atau organisasi, baik formal maupun informal, yang mendorong kepentingan masyarakat terhadap pemerintah dan *private sectors*. Kepentingan masyarakat, perlu dilakukan secara kolektif sehingga memberikan signifikansi pada proses demokratisasi.⁴ Secara garis besar, OMS mencakup keragaman ruang, aktor dan kelembagaan yang menekankan partisipasi dari setiap individu untuk mengungkapkan pendapat di ruang publik.⁵ Perkembangan OMS menciptakan kesadaran bahwa terdapat kelompok dan/atau organisasi yang memiliki peran dalam menjaga stabilitas diantara relasi pemerintah dan *private sectors*.

UNDP mengelaborasi bahwa OMS memainkan peranan penting di masyarakat. OMS menimbulkan dua potensi kemungkinan yang dapat terjadi pada penyelenggaraan pemerintahan yaitu kolaborasi dan perdebatan.⁶ Meskipun terdapat potensi perdebatan yang memicu instabilitas, namun secara garis besar eksistensi OMS mendorong proses demokratisasi. Hal tersebut merupakan langkah-langkah dalam memberikan tekanan

¹ Strand Trude, "A Guide to Civil Society Organizations working on Democratic Governance", Oslo: *United Nation Development Programme*, 2005, hlm. 1.

² Malelak Ronny, "Apa dan Bagaimana Organisasi Masyarakat Sipil", Jakarta: *Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi*, 2014, hlm. 1.

³ *Ibid.*, hlm. 2.

⁴ Jaysawal Neelmani, "Civil Society, Democratic Space, and Social Work", Bengal: *Sage Publication*, 2013, hlm. 1.

⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

⁶ Strand Trude, *Loc.Cit.*, hlm. 1.

kepada pemerintah untuk menciptakan mekanisme kebijakan yang efektif, efisien dan optimal. Apalagi proses demokratisasi membutuhkan kolaborasi pemerintah, *private sectors*, dan OMS.

OMS memiliki berbagai ruang lingkup pekerjaan yang menjadi ciri khasnya yaitu: (1) **Advocacy** yaitu melakukan kegiatan kampanye, pendidikan publik dan *lobbying*; (2) **Funding** yaitu menerima atau memberi pendanaan dalam mendukung berbagai program kegiatan; (3) **Legal Assistance** kepada individu ataupun kelompok yang membutuhkan; (4) **Networking** yaitu memperkuat relasi antar OMS, pemerintah dan *private sectors*; (5) **Research and Policy** yaitu membangun kajian pada berbagai bidang; (6) **Technical Assistance** yaitu dukungan konsultasi masyarakat; (7) **Training** yaitu program kegiatan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas tertentu.⁷

Selama beberapa dekade terakhir, terjadi pertumbuhan yang signifikan pada eksistensi OMS dan ruang lingkup kegiatannya. OMS memainkan peran yang semakin berpengaruh dalam mengimplementasikan agenda pembangunan di seluruh dunia. Beberapa OMS berada di garis depan dalam mengadvokasi prinsip keadilan, dan kesetaraan di berbagai bidang seperti sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Berbagai peran yang digeluti oleh OMS, bermuara pada satu tujuan yaitu konsolidasi demokrasi, sebagai penguatan penyelenggaraan pemerintah yang berprinsip pada nilai-nilai demokrasi secara prosedural dan substansial.

Perkembangan OMS di seluruh dunia memiliki signifikansi terhadap pertumbuhan OMS di Indonesia. Pergeseran kekuasaan pasca Orde Baru memberikan wawasan baru terhadap eksistensi OMS yang tumbuh dan berkembang selama beberapa dekade. Perkembangan tersebut membantu mempertahankan nilai-nilai demokrasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 terutama pada Arah Pembangunan Politik di Indonesia. Berbagai dinamika yang dilalui OMS, pemerintah dan *private sectors* kerap kali menimbulkan perdebatan yang biasa terjadi pada proses demokratisasi.

Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), memiliki tugas dan fungsi dalam merencanakan Arah Pembangunan Politik 2025. Melalui peta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Indonesia memiliki target untuk mencapai konsolidasi demokrasi yang memiliki beberapa prasyarat, khususnya membangun OMS yang otonom.

Pertumbuhan OMS yang semakin tinggi di Indonesia pada kenyataannya tidak diiringi dengan perkembangan kapasitas dan kapabilitas OMS secara signifikan. Problematika tersebut memicu kemunduran OMS dalam menciptakan program kegiatan di Indonesia. Peristiwa ini akan dijelaskan secara komprehensif sehingga memberikan solusi

⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

evidence-based policy dalam pembentukan Lembaga Pengelola Pendanaan Organisasi Masyarakat Sipil (LPPOMS).

1.2 Permasalahan

Pertumbuhan OMS di Indonesia telah mengikuti beberapa proses transisi kekuasaan selama 23 tahun ke belakang. Dinamika tersebut berperan penting dalam mendorong reformasi sosial, politik, dan ekonomi yang meliputi berbagai isu-isu strategis. Namun, kemampuan OMS untuk meneruskan peranan tersebut kini menjadi suatu persoalan yang kritis dengan menurunnya dukungan dana donor dari dalam dan luar negeri. Peranan OMS menjadi kian terkikis akibat berbagai persoalan yang menyulitkan proses transisi terkait dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas untuk menjaga kemandirian dan keberlanjutan.⁸

Jumlah OMS di Indonesia yang cukup besar memberikan berbagai persoalan bahwa tingginya pertumbuhan OMS ternyata tidak sebanding dengan proses peningkatan kapasitas dan kapabilitas yang dibangun oleh OMS. Fenomena yang terjadi pada OMS memberikan justifikasi bahwa permasalahan ini harus perlu menjadi perhatian bagi seluruh pihak. Perlu adanya kebijakan strategis yang diprioritaskan guna meningkatkan perhatian terhadap eksistensi OMS di Indonesia. Hal ini untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi yang saat ini tengah berjalan, sehingga berbagai hambatan perlu diselesaikan secara optimal.

Tabel 1.1
Jumlah Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia

Bentuk	Kategori	Jumlah
Surat Keterangan Terdaftar (Kemendagri)	Pusat	2.080
	Provinsi	8.170
	Kabupaten/Kota	16.954
Badan Hukum (Kemenkumham)	Yayasan	234.558
	Perkumpulan	174.721
Badan Hukum Yayasan Asing (Kemenlu)	Asing	70
Total		436.553

Sumber: Laporan Kementerian Dalam Negeri, 2020

Jumlah OMS di Indonesia pada Tabel 1.1 cukup signifikan. Hal ini membuktikan bahwa peranan OMS di Indonesia merupakan suatu elemen yang saling berhubungan antara

⁸ McGlynn Megan dan Alawuyah Tuti, "Sektor LSM di Indonesia: Konteks, Konsep dan Profil Terkini", Jakarta: *Knowledge Sector Initiative*, 2015, hlm. 1.

pemerintah dan *private sectors* guna memberikan manfaat kepada masyarakat. Perkembangan ini perlu dijaga dengan berbagai peningkatan kapasitas dan kapabilitas dari OMS untuk menjaga program kerja jangka panjang yang dibutuhkan oleh berbagai pihak.

Permasalahan yang dialami oleh OMS semakin memburuk akibat berbagai pengaruh internal dan eksternal, berikut merupakan rangkuman permasalahan yang dialami oleh OMS, di antara lain: (1) kapasitas dan kredibilitas organisasi lemah; (2) belum berkelanjutan; (3) sumber pendanaan masih bergantung pada donor; (4) sumber donor yang berkurang karena peningkatan *product domestic bruto* Indonesia; (5) minimnya kerja sama *corporate social responsibility*; (6) minimnya pelibatan masyarakat; (7) minimnya akses informasi pendanaan; (8) payung hukum belum mendorong OMS untuk otonom; (9) jaringan antar OMS masih lemah; (10) kapasitas sumber daya manusia terbatas.⁹

Hal yang paling krusial untuk dilakukan pembenahan oleh OMS berada pada sektor finansial. Hal ini tercermin pada program kegiatan OMS yang sulit beroperasi akibat ketidakmampuan pengelolaan keuangan serta diversifikasi pendanaan. Mengingat tujuan besar bagi OMS adalah untuk mempertahankan dampak program kegiatan kepada masyarakat secara jangka panjang.¹⁰ Proses demokratisasi juga harus dipertahankan guna menjaga keseimbangan antara OMS dengan pemerintah dan *private sectors*. Peranan atas keseimbangan yang dibangun oleh ketiga entitas ini akan berdampak kepada masyarakat sebagai subyek dari pembangunan khususnya pada bidang sosial, politik dan ekonomi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari “Keberlanjutan Finansial dan Diversifikasi Pendanaan: Tantangan bagi LSM Indonesia” karya Davis Ben, menyebutkan sejumlah permasalahan finansial yang dihadapi OMS di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan untuk menjabarkan pokok-pokok permasalahan agar memberikan pemahaman secara komprehensif, untuk dapat memberikan proses perencanaan kebijakan yang tepat sasaran. Problematika yang dihadapi oleh OMS akan memberikan proses pemaknaan mengenai kesesuaian dinamika disrupsi saat ini. Berikut merupakan rangkuman dari permasalahan keberlanjutan finansial OMS di Indonesia:

1. Pendanaan dari lembaga donor internasional mulai menurun. Saat ini hanya ada beberapa lembaga donor internasional yang memberikan dana bagi sektor OMS di Indonesia. Hal ini sebagai akibat dari status Indonesia yang dinyatakan sebagai Negara Berpendapatan Menengah Bawah pada tahun 2006, serta pandangan bahwa Indonesia telah berhasil mengkonsolidasikan demokrasi dan kestabilan politik;
2. Hubungan antara OMS nasional dan daerah yang belum terbangun dengan optimal. Akibatnya, OMS kecil yang hanya beroperasi di satu atau dua

⁹ Laporan Kementerian PPN/Bappenas, 2021.


¹⁰ Davis Ben, “Keberlanjutan Finansial dan Diversifikasi Pendanaan: Tantangan bagi LSM Indonesia”, Jakarta: *Knowledge Sector Initiative*, 2015, hlm. 1.

Kabupaten/Kota hanya dapat mengakses sebagian kecil pendanaan dalam pembangunan kapasitas, dan kesempatan berjejaring;

3. Belum terbangunnya suatu struktur dukungan bagi masyarakat sipil, yang dapat membantu OMS mengembangkan kapasitas kelembagaan yang diperlukan untuk mengakses dana dari sumber-sumber non-tradisional;
4. Pendanaan alternatif belum terbangun dengan optimal. Belum tercipta suatu budaya kelembagaan atau kedermawanan strategis yang dapat mendukung OMS di Indonesia. Selain itu, belum ada kerangka kerja peraturan lokal dan insentif pajak untuk mendukung dan mendorong budaya kedermawanan;
5. Hubungan antara OMS dan pemerintah telah berubah secara dramatis. Proses demokratisasi dan desentralisasi yang terjadi pasca Orde Baru menuntut hubungan kerja sama yang lebih kompleks. Ada begitu banyak kesempatan kerja sama dengan pemerintah dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan; namun tidak semua OMS memanfaatkan kesempatan tersebut;
6. Meskipun tidak ada data akurat yang menjelaskan bahwa dana yang diberikan ke sektor OMS menurun, jika dibandingkan dengan keadaan ekonomi, jumlah dana ini nampaknya tidak berubah secara riil. Sektor lain dalam perekonomian, termasuk pemerintah dan *private sectors*, telah mengubah cara kerjanya, sedangkan OMS masih beroperasi seperti pada pasca Orde Baru.

Problematika yang sudah dijabarkan menjelaskan secara rinci terkait dengan permasalahan finansial yang tengah di hadapi oleh OMS. Signifikansi terhadap solusi menjadi prioritas untuk membangun dan menumbuhkan semangat transformasi kapasitas dan kapabilitas OMS. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga ruang-ruang yang telah diciptakan bersama-sama dengan masyarakat untuk terus hadir dalam mengisi ruang publik beriringan dengan pemerintah dan *private sectors*. Berbagai poin permasalahan di jabarkan oleh Ben Davis segera mungkin untuk di formulasikan dalam menciptakan *evidence-based policy*.

Grafik 1.1
Sumber Keuangan OMS Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat



Sumber: Keberlanjutan Finansial dan Diversifikasi Pendanaan: Tantangan bagi LSM Indonesia, 2015

Hasil survei dari NGO Service and Study Centre (NSSC) menunjukkan secara jelas terkait dengan problematika finansial yang dihadapi oleh OMS. OMS Kabupaten/Kota yang terletak jauh dari pusat, cenderung bergantung pada dana Swadaya, dimana sekitar (45%) menyatakan bahwa dana swadaya merupakan sumber dana yang paling penting tinggi. Untuk Dana Pemerintah (5%) dan Donor Internasional (15%). Hal ini berbeda dengan NGO yang berlokasi di pusat Provinsi, yang bergantung pada Donor Internasional (45%), Donor OMS Nasional (15%). OMS di tingkat Nasional cenderung lebih bergantung pada Donor Internasional untuk sumber pendanaannya (70%).¹¹

OMS menyatakan bahwa menggantungkan anggaran tahunan pada sumber dana eksternal berdampak pada perencanaan dan kemampuan untuk berinvestasi pada internal organisasi. Sebagai akibat dari ketergantungan, OMS terpaksa menyesuaikan dan mengubah misi sesuai dengan keinginan donor.¹² Hal ini merupakan cara untuk mengejar pendanaan sehingga mengharuskan OMS fleksibel dalam menyesuaikan objektif utama dari kelembagaan. Permasalahan tersebut akan berdampak pada rusaknya reputasi OMS dari perspektif pemerintah dan *private sector* dan khususnya masyarakat.


Keberlanjutan OMS di Indonesia merupakan persoalan utama bagi seluruh pemangku kepentingan. OMS di Indonesia, sama halnya dengan OMS lainnya di negara berpenghasilan menengah, menghadapi lingkungan pendanaan yang menantang. Ekosistem

¹¹ *Ibid.*, hlm. 6.

¹² *Ibid.*, hlm. 6.

pendanaan yang berubah mengharuskan OMS Indonesia dan *stakeholders* membuat ulang strategi untuk diversifikasi pendanaan. Hal ini menjadi kunci dalam melakukan transformasi pendanaan oleh OMS dan tentunya perlu ada peran dari pemerintah dan *private sectors* untuk membangun kolaborasi dalam menjaga relasi keseimbangan yang telah tercipta selama ini.

Permasalahan yang sudah dijabarkan sejauh ini bermuara pada beberapa diskursus rekomendasi kebijakan yang sedang menjadi pembahasan oleh pemerintah. Kementerian PPN/Bappenas sedang mengembangkan konsep dan mekanisme yang sudah ada seperti *Democracy Trust Fund* (DTF), Swakelola Tipe III dan Badan Layanan Umum (BLU) LPPOMS. Paradigma baru dalam penguatan OMS memberikan kesempatan pada proses peningkatan kapasitas dan kapabilitas untuk mendorong kemandirian dan keberlanjutan.



Kementerian PPN/Bappenas berusaha seoptimal mungkin untuk dapat menghadirkan solusi penguatan OMS, yang secara beriringan akan memberikan *domino effect* terhadap peningkatan kapasitas dan kapabilitas OMS. Pembentukan LPPOMS akan menghimpun konsep dan diskursus DTF, Swakelola Tipe III dan BLU. Hal ini akan bermanfaat bagi OMS, pemerintah, *private sectors* dan masyarakat.

1.3 Maksud & Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud pembentukan BLU LPPOMS merupakan kebijakan strategis dalam mendukung proses konsolidasi demokrasi di Indonesia sesuai dengan RPJPN 2005-2025. Pembentukan nomenklatur ini akan memberikan kesempatan yang luas bagi OMS dalam

mendukung berbagai program kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyeimbang diantara pemerintah dan *private sector* serta kebermanfaatannya terhadap masyarakat.

1.3.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari pembentukan (Badan Layanan Umum) BLU sebagai wadah peningkatan kapasitas dan kapabilitas OMS ialah sebagai berikut:

- Memberikan mekanisme pendanaan yang efektif, efisien dan optimal bagi OMS untuk meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan;
- Pembentukan DTF sebagai model wadah penghimpunan dana dari dalam dan luar negeri untuk memberikan kesempatan secara inklusif kepada OMS di berbagai tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat;
- Peningkatan komunikasi publik atas informasi terkait dengan model Swakelola Tipe III kepada OMS untuk memantik pertumbuhan kerja sama antar *stakeholders*;
- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas OMS untuk bertransformasi menjadi kelompok dan/atau organisasi yang berperan signifikan pada proses kolaborasi dengan pemerintah dan *private sectors* untuk masyarakat.

1.4 Landasan Hukum

1.4.1 Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

1.4.2 Peraturan Pemerintah

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola
- Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian.

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Non Kementerian

BAB II KERANGKA KONSEP

2.1 Democracy Trust Fund

OMS memberikan berbagai signifikansi terhadap perkembangan dan pertumbuhan masyarakat di Indonesia. Meskipun dengan signifikansi yang ditimbulkan oleh OMS, ternyata masih terdapat berbagai kendala yang meliputi dinamika terhadap eksistensinya di Indonesia. Persoalan finansial merupakan pokok permasalahan yang krusial bagi OMS serta menjadi jalan terjal dalam mewujudkan proses demokratisasi di Indonesia. Merujuk pada dinamika yang terjadi beberapa tahun ke belakang, pemerintah secara aktif membangun suatu konsep mengenai *Democracy Trust Fund* (DTF) sebagai alternatif mekanisme pendanaan bagi OMS.

Berdasarkan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 pada Buku II Sub Bidang Politik Dalam Negeri mengatakan “dalam rangka untuk mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mendukung pelaksanaan proses konsolidasi demokrasi, arah kerangka regulasi yang diperlukan diantaranya adalah penyusunan payung hukum pembangunan DTF dengan tujuan yaitu menjaga keberlangsungan peran masyarakat sipil dalam proses demokratisasi di Indonesia”. Pembentukan DTF merupakan rekomendasi strategis *stakeholders* yaitu pemerintah untuk mendukung eksistensi OMS dalam menjaga kontribusi terhadap masyarakat dengan optimal.

DTF menjadi sebuah diskursus baru pada ruang publik di Indonesia yang dapat disederhanakan sebagai *trust fund* atau dana perwalian. Merujuk pada Perpres Nomor 80 tahun 2011 tentang Dana Perwalian dijelaskan bahwa konsep tersebut adalah dana hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa pemberi hibah yang dikelola oleh suatu lembaga sebagai wali amanat untuk tujuan penggunaan tertentu.¹³ Pemberian makna *democracy* sebelum diksi *trust fund* merujuk pada proses konsolidasi demokrasi yang saat ini tengah berjalan. Maka dari itu, DTF menekankan pentingnya mekanisme pendanaan yang optimal agar OMS dapat beroperasi secara mandiri dan berkelanjutan.

Berdasarkan konsepnya *trust fund* berkembang menjadi dua kategori yaitu *public* dan *private*. Keduanya memiliki persamaan dan perbedaan antara lain adanya *funds* yang ditampung untuk membiayai kepentingan tertentu serta dikelola oleh *trustee* atau *board of trustee*. Sosok *trustee* dalam *private trust* adalah perorangan, bank, atau *trust company* sedangkan dalam *public trust* dipegang oleh pemerintah. Selain itu *private trust* memiliki hubungan hukum kontraktual antara para pihak. Sedangkan dalam *public trust* pemerintah sebagai *trustee* tidak memiliki hubungan kontraktual dengan penerima manfaat program.¹⁴

¹³ Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2011 tentang Dana Perwalian, hlm. 2.

¹⁴ Wahanu Hendra, “Konsepsi Dasar Public dan Private Trust Fund”, Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2015, hlm. 36

Pemerintah Indonesia beberapa waktu lalu telah mengesahkan suatu produk kebijakan yaitu Dana Perwalian Kebudayaan, yang dikhususkan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan budaya Indonesia.

Di Amerika Serikat *public trust funds* dibentuk oleh Kongres dengan undang-undang yang menetapkan bahwa suatu program akan dijamin pembiayaannya melalui pos khusus misalnya pajak yang disisihkan, pengenaan biaya, atau berasal dari denda yang dikumpulkan, sebagai contoh *Housing Trust Fund* yang dibentuk dengan Housing and Economic Recovery Act of 2008 yang dibiayai dari Federal National Mortgage Association dan Federal Home Loan Mortgage Corporation.¹⁵ Konsep *trust fund* berkembang seiring dengan perjalanan waktu dan memunculkan berbagai sektor-sektor yang membutuhkan pembiayaan secara khusus di berbagai negara.

Konsep *trust fund* atau dana perwalian sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 80 tahun 2011 tentang Dana Perwalian lebih dekat dengan konsep *public trust funds*. Konsep *trust fund* di Indonesia dibentuk pemerintah dan diarahkan untuk membiayai kegiatan sesuai prioritas pembangunan, namun sifatnya untuk menampung hibah yang bersumber dari dalam dan luar negeri. Meskipun kondisi yang didorong oleh pemangku kepentingan adalah negara yang mengeluarkan dana tersebut melalui pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Secara garis besar DTF dibentuk untuk memberikan kepastian dalam pendanaan OMS di Indonesia yang dananya dihimpun dari dalam dan luar negeri. Konsepsi pada *public trust fund* yaitu pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah secara khusus. Namun ini bisa menjadi *hybrid mechanism* dimana pemerintah juga dapat memberikan komitmen pendanaan kepada OMS dalam bentuk dana abadi melalui pos APBN, diluar pendanaan eksternal.

Hal yang menjadi poin penting pada gagasan DTF merupakan proses pembiayaan yang dilakukan kepada OMS untuk menjaga eksistensinya. Secara garis besar konsep DTF merupakan cara yang disediakan oleh pemerintah dalam menghimpun pendanaan terhadap OMS yang tersebar baik dari dalam dan luar negeri. Wadah ini menjadi *one stop services* kepada seluruh OMS untuk memberikan berbagai informasi pendanaan yang dapat diakses secara terbuka.

Selain itu, DTF dapat membuka dan membangun ruang jejaring OMS yang akan bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas OMS dalam berinteraksi terhadap *stakeholders* baik pemerintah, *private sectors* dan institusi internasional.¹⁶ Keberadaan DTF sejatinya dapat menjadi alternatif dalam mengantarkan OMS ke arah kemandirian dan keberlanjutan. Proses ini menjadi urgensi sebagai bentuk penguatan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 37.

¹⁶ Alamsyah Nur dan Khafi Ahmad, "Piloting Program Pengembangan Democracy Trust Fund", Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2016, hlm. 3.

proses demokratisasi di Indonesia yang berperan besar terhadap masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung.

Keberadaan DTF memiliki potensi positif untuk membangun kegairahan baru karakter keswadayaan. Wujud kelembagaan yang melalui partisipasi masyarakat dan didukung kuat oleh pemerintah dan *private sectors* sebagai komitmen akan nilai-nilai OMS sebagai agen-agen pembangunan demokrasi.¹⁷ Pada akhirnya, hal ini diharapkan akan memicu dan mengakselerasi kesadaran masyarakat. Pengembangan kehidupan demokrasi yang dibangun tanpa menghilangkan ciri-ciri utama kelembagaan masyarakat sipil yaitu bergerak independen, menjunjung supremasi hukum, berjuang untuk masyarakat, dan kritis bertanggung jawab.

2.2 Swakelola Tipe III

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satunya dengan merumuskan aturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang baru melalui Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.¹⁸ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 disusun dengan tujuan untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap berbagai pihak.

Perkembangan LKPP dikhususkan untuk membentuk mekanisme pengadaan barang/jasa secara sederhana, memberikan *value for money*, mudah dikontrol dan diawasi sehingga dapat mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan nasional dan pemerataan ekonomi.¹⁹ Salah satu perubahan yang signifikan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini adalah dengan diberikannya payung hukum keterlibatan OMS, yakni Yayasan dan Perkumpulan, dalam menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan pemerintah melalui Swakelola Tipe III.

Swakelola Tipe III diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh OMS pelaksana swakelola. Ketentuan lebih lanjut mengenai swakelola kemudian diatur dengan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.²⁰ Pengaturan terkait OMS sebagai pelaksana Swakelola Tipe III dipandang perlu dengan pertimbangan bahwa terdapat kebutuhan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan atau program dengan melibatkan OMS yang memiliki kompetensi dan jangkauan luas.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁸ Efendi Rahmad et.al., "Buku Saku Swakelola Tipe III", Jakarta: *Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, 2019, hlm. 3.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 3.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 3.

Tabel 2.1
Jenis dan Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Jenis Pengadaan	Penyedia	Swakelola			
		Tipe I	Tipe II	Tipe III	Tipe IV
Barang	√	√	√	-	
Pekerjaan Konstruksi	√	√	√	-	√
Jasa Konsultasi (Kajian/Pendampingan/Advokasi/ Lain)	√	√	√	√	-
Jasa Lainnya	√	√	√	√	√

Sumber: Laporan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2021

Kehadiran OMS sebagai pelaksana Swakelola Tipe III dapat mengisi *gap* kebutuhan barang/jasa pemerintah yang tidak dapat disediakan oleh *private sectors* atau melalui tipe swakelola lainnya (Tipe I, Tipe II, atau Tipe IV).²¹ Swakelola Tipe III ini juga memberi kesempatan bagi OMS untuk tidak hanya menjadi objek pembangunan, namun juga menjadi bagian yang terlibat dalam proses pengadaan yang menunjang pembangunan.²²


OMS di Indonesia yang memiliki pengalaman dalam berbagai bidang layanan/pembangunan sejak puluhan tahun. Di antara berbagai organisasi misalnya ada yang bekerja hingga ke pelosok untuk mendampingi masyarakat dalam mengembangkan berbagai program kegiatan kepada masyarakat. OMS terbukti mampu bekerja secara profesional dalam ragam bentuk kerjasama, seperti dengan pemerintah dan *internasional institution*. Keunggulan lain dari OMS adalah mereka sangat mengenal konteks dan kondisi lokal dari masyarakat, dan kerap bekerja bersama masyarakat secara partisipatif.²³

²¹ *Ibid.*, hlm. 4.

²² Efendi Rahmad et.al., "Buku Saku Swakelola Tipe III", Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2019, hlm. 4.

²³ *Ibid.*, hlm. 4.

Bagan 2.1
Kolaborasi Pemerintah dan OMS pada Swakelola Tipe III



Sumber: Buku Saku Swakelola Tipe III, 2021


Bagan 2.2

Persyaratan OMS untuk Bisa Terlibat dalam Swakelola Tipe III



Sumber: Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola

Bagan 2.3
Flow Chart Perencanaan Swakelola dengan OMS



Sumber: Buku Saku Swakelola Tipe III, 2019

Perkembangan Swakelola Tipe III selama beberapa tahun ini sebetulnya masih mengalami beberapa kendala. Minimnya informasi yang diberikan ke berbagai level pemerintahan K/L/PD dan OMS membuat pelaksanaan Swakelola Tipe III tidak berjalan dengan optimal. Pemerintah masih minim dalam mengaplikasikan mekanisme pengadaan barang/jasa dengan OMS. Hal ini menjadi permasalahan bersama sehingga perlu adanya dorongan dari pemangku kepentingan dalam meningkatkan pelaksanaan Swakelola Tipe III secara komprehensif, berikut merupakan isu-isu yang dihadapi:

- Terdapat keluhan dari Pemerintah Daerah ketika mengkonversi RAB yang dibuat oleh OMS pada Swakelola Tipe III karena berbeda dengan SBU yang terdapat di K/L/D. Maka perlu ada panduan kepada OMS;
- Pajak yang dikenakan kepada OMS apakah disamakan dengan pelaku usaha atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan OMS;
- Persoalan pada DP atau modal usaha OMS sangat terbatas dikarenakan pada proses pengadaan barang/jasa pada *private sectors* pengerjaan harus dilakukan terlebih dahulu, kemudian dilakukan evaluasi dan pembayaran oleh K/L/D;
- *Database* OMS di Indonesia masih belum optimal pada proses inventarisasi sehingga menyebabkan minimnya pengetahuan terhadap OMS dalam pelaksanaan Swakelola Tipe III;
- Diperlukan proses verifikasi OMS agar memberikan daftar *database* mana saja OMS yang kredibel dan tidak kredibel;

- Konsil LSM telah melakukan *profiling* terhadap seluruh OMS di Indonesia, proses ini sebetulnya serupa pada proses verifikasi. Hal ini akan membantu OMS teregistrasi dalam *database* Konsil LSM dengan beberapa persyaratan seperti akta organisasi, struktur organisasi, informasi narahubung, kelengkapan NPWP, rekam jejak kerjasama, kapasitas dan kapabilitas keahlian dan sebagainya;
- Wacana untuk membentuk *e-catalogue* OMS terhadap proses pengadaan barang/jasa dengan mekanisme Swakelola Tipe III akan memudahkan OMS dan K/L/D dalam berkolaborasi untuk meningkatkan proses pengadaan yang dilakukan oleh OMS;
- Pada Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) LKPP mewacanakan memuat daftar hitam OMS yang telah melakukan kerjasama dengan K/L/D karena dinilai wanprestasi. Hal ini akan berkorelasi apabila *e-catalogue* OMS dapat dilaksanakan agar terintegrasi;
- Wacana melakukan sosialisasi kepada OMS terkait Swakelola Tipe III secara *massif* agar meningkatkan *awareness*.

Pelaksanaan Swakelola Tipe III perlu didukung dengan berbagai bentuk dorongan, terutama berkolaborasi pada gagasan DTF sehingga proses pembentukan wadah yang menaungi pendanaan OMS secara mandiri dan berkelanjutan dapat terakomodir. Maka dari itu, OMS mendapatkan beragam solusi yang saat ini tersebar di pemerintahan yang kemudian akan diharapkan dapat terintegrasi pada suatu proses mekanisme yang saling menguatkan satu dengan yang lain.

2.3 Badan Layanan Umum

Pemerintah Indonesia secara aktif memberikan bermacam solusi pada berbagai persoalan. Hal ini patut diapresiasi dan dikembangkan dengan berbagai mekanisme integrasi dalam berbagai terobosan kebijakan sehingga dapat dikolaborasikan menjadi satu bentuk rekomendasi konkret. Persoalan pada pendanaan OMS di Indonesia yang sebelumnya sudah disampaikan terkait dengan gagasan DTF dan Swakelola Tipe III nyatanya merupakan beberapa bentuk kebijakan yang membutuhkan wadah secara kelembagaan yang terstruktur. Pembentukan wadah tersebut dapat menggunakan mekanisme Badan Layanan Umum (BLU).

BLU dibentuk sebagai penjawantahan teori agensifikasi, yang secara umum berarti adanya pemisahan antara fungsi kebijakan atau regulator dengan fungsi pelayanan publik dalam struktur organisasi pemerintah. Fungsi pertama dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan yang kedua adalah perpanjangan tangan unit yang melaksanakan tugas pelayanan terhadap masyarakat. Idealnya Menteri/Kepala memberi mandat ataupun

penugasan dalam sebuah kontrak kinerja kepada pimpinan BLU dalam melaksanakan program atau beberapa program sejenis yang akan dikelola secara profesional.²⁴

Pada penjelasan umum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara eksplisit menjelaskan, BLU tidak hanya sebagai format baru dalam pengelolaan keuangan pemerintah namun juga sebagai wadah baru bagi pembaruan *public sector reform in financial managements*.²⁵ Konsep pelayanan publik merupakan tugas utama yang diemban oleh pemerintah untuk memberikan manfaat terhadap proses kehidupan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah secara terus menerus berkreasi untuk melakukan perbaikan agar penyediaan layanan publik semakin optimal.

Seiring dengan perkembangan reformasi birokrasi yang terjadi di Indonesia maka pemerintah berusaha agar setiap kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh K/L selalu berorientasi kepada kepentingan masyarakat atau *stakeholder oriented*. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diarahkan kepada pelayanan publik yang *effective, efficient, accessible, dan bussiness friendly*.²⁶ Berbagai hal tersebut dikhususkan dalam menciptakan dan menjaga ekosistem dalam kondisi yang stabil. Pemerintah perlu menggunakan seluruh elemen pendukung terutama birokrasi dalam struktur pemerintahan untuk memanfaatkan berbagai *resources*.

BLU telah menjadi salah satu perpanjangan tangan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat sehingga hasil kinerja BLU sangat menentukan keberhasilan fungsi pemerintah dalam pelayanan publik. Pentingnya BLU berimplikasi pada besarnya harapan dari kinerja BLU ke depan namun di sisi lain tantangan pengelolaan BLU juga perlu semakin diwaspadai.²⁷ Pemerintah perlu memikirkan strategi yang tepat dan terarah untuk mengotimalkan peran dari BLU dengan usaha-usaha perbaikan yang berkelanjutan dan berdayaguna secara optimal untuk penyediaan layanan publik yang pada akhirnya ikut berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat secara umum.

BLU pada dasarnya merupakan bagian organisasi pemerintah yang mempunyai peran untuk memberikan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat. Karakter lain yang membedakan BLU adalah adanya otonomi pada pengelolaan operasional dalam aspek finansial dan sumber daya manusia. Peran dan karakter dari BLU tersebut memberikan keuntungan tersendiri yang berimplikasi signifikan bagi peningkatan pelayanan BLU.²⁸ Maka pembentuk BLU LPPOMS dapat menjadi jawaban terhadap problematika OMS terkait dengan pendanaan secara khusus DTF.

²⁴ Pasaribu Mangappu, "BLU: Bukan Korporasi tapi Memberi Kontribusi Demi Pelayanan yang Bernilai", Jakarta: *Kementerian Keuangan*, 2014, hlm. 1.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 1.

²⁶ Sugiyarto, Ardi, "Badan Layanan Umum: Harapan dan Tantangan", Jakarta: *Research Gate*, 2016, hlm. 1.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 1.


²⁸ *Ibid.*, hlm. 1.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Urgensi Lembaga Pengelola Pendanaan Organisasi Masyarakat Sipil

Hasil survei yang dilakukan baru-baru ini terhadap 100 OMS di Indonesia oleh Koalisi LSM (2021) menggambarkan sepertiga dari OMS Indonesia mengalami kekurangan pendanaan operasional. Survei menyelidiki tingkat kecukupan pendanaan bagi pembiayaan program dan operasional dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan kecukupan pendanaan terhadap pembiayaan program. Sementara, pembiayaan untuk operasional organisasi secara umum berada dalam keadaan tidak terpenuhi sebagaimana ditunjukkan oleh *mean score* yang berada di bawah angka 3 (m.s. 2.94).

Bagan 3.1
Tingkat Kecukupan Pembiayaan Program dan Operasional OMS



Sumber: *Background Study* Pembentukan Dana LSM Indonesia, 2021

Studi lainya, pada masa pandemi yang dilaksanakan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menunjukkan bahwa 72% OMS terkena dampak negatif pada sektor keuangan akibat pandemi COVID-19. Dimana 23% berada pada fase kritis, yang memungkinkan mereka tidak dapat bertahan dalam waktu yang lama dikarenakan ketergantungan pendanaan terhadap pihak eksternal dan biaya tambahan akibat pandemi. Beranjak dari berbagai pengamatan tersebut, secara garis besar dapat diringkas beberapa tantangan mendesak yang dihadapi pendanaan OMS, di antaranya dijabarkan sebagai berikut.²⁹

1. Krisis likuiditas yang akut;

²⁹ Suprayogi Yosep, "Laporan Survei Persepsi CSO atas Program Pemerintah dalam Penanggulangan Wabah COVID-19", Jakarta: INFID, 2020, hlm. 9.

2. Tekanan untuk mengurangi kapasitas operasional dengan cepat agar dapat mempertahankan respon;
3. Beban risiko keuangan dan operasional yang tidak proporsional ditanggung oleh OMS dan mitra-mitranya;
4. Prospek kemunduran ekonomi yang memengaruhi kemampuan OMS dalam menutupi biaya yang diperkirakan tidak mungkin ditalangi oleh bantuan hibah pembangunan maupun donasi individu saat ini dan di masa depan.

Kesenjangan kapasitas antar OMS di tingkat nasional dan daerah sekaligus mencerminkan ketimpangan akses kepada pendanaan. OMS Nasional cenderung lebih mudah membangun kemitraan dengan lembaga pemerintah dan perusahaan yang kebanyakan memiliki kantor pusat di Jakarta. Meski mengalami penurunan kapasitas, namun temuan Indeks yang sama turut memperlihatkan penguatan terutama pada aspek fungsi pemberdayaan masyarakat sipil oleh OMS yang terutama didorong oleh peningkatan jumlah penyedia layanan serta peningkatan kualitas dan keberagaman layanan yang disediakan. Hasil Indeks Keberlanjutan OMS mengungkapkan bahwa di tengah hambatan dan keterbatasan, OMS Indonesia masih dapat mempertahankan berbagai peranannya. Tentu saja terdapat berbagai catatan, terkait tantangan yang mesti diperhatikan sebagaimana hambatan sumber daya manusia, fokus hingga upaya terus menerus untuk meningkatkan akuntabilitasnya.³⁰

Selain masalah lingkungan kebijakan dan aturan, kondisi kerentanan pendanaan yang dibutuhkan bagi keberlanjutan OMS Indonesia juga menjadi tantangan kronis sebagaimana ditunjukkan oleh Laporan Indeks Keberlanjutan OMS sejak penilaian pertama pada 2015 hingga 2019. Keberlanjutan OMS secara keseluruhan tidak mengalami perubahan dengan nilai skor hanya 3,9. Empat dari tujuh dimensi penilaian mengalami sedikit peningkatan yang mencerminkan ketahanan dan daya tanggap OMS, meski begitu, satu dimensi tidak mengalami perubahan dan dua lainnya menggambarkan tren penurunan.


³⁰ Bahagio Sugeng, et.all, "Background Study Pembentukan Dana LSM di Indonesia, Jakarta: *Kelompok Kerja Perumusan Perpres Pendanaan LSM di Indonesia*, 2021, hlm. 21.

Bagan 3.2
Indeks Keberlanjutan OMS Indonesia Tahun 2019



Sumber: *Background Study* Pembentukan Dana LSM di Indonesia, 2021

Bagan 3.3
Indeks Keberlanjutan OMS Indonesia Tahun 2020



Sumber: *Background Study* Pembentukan Dana LSM di Indonesia, 2021

Merujuk pada *Background Study* Pembentukan Dana LSM di Indonesia terdapat beberapa argumentasi mengapa Lembaga Pengelola Pendanaan OMS menjadi penting untuk segera disahkan, diantaranya:

Nawacita, RPJMN 2020–2024 dan RPJPN 2005–2025. Presiden Joko Widodo memiliki visi dan komitmen untuk memperkuat sistem Demokrasi Indonesia salah satunya dengan aktualisasi demokrasi Pancasila (Butir Nawacita No. 8.1). Penguatan demokrasi tersebut dilaksanakan dengan berbagai cara, di antaranya dengan mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang optimal. Pentingnya pemajuan demokrasi tersebut juga ditegaskan kembali dalam RPJMN 2020–2024 melalui Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan (Agenda No. 7.2). RPJMN menegaskan bahwa pembangunan nasional mesti

didasari pada aspirasi masyarakat dan melalui proses–proses yang demokratis. Dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dibutuhkan umpan balik dari masyarakat selain tentu saja administrasi pembangunan yang profesional. Kondisi ini akan berlangsung apabila didukung oleh situasi yang kondusif berdasarkan tata kelola serta penegakan hukum yang baik.³¹

Memperkuat Masyarakat di masa pasca–pandemi. Dalam situasi di tengah pandemi, masalah dalam negeri Indonesia mengalami banyak tantangan yang hebat, misalnya peningkatan angka kemiskinan yang mencapai 10,14 persen atau memundurkan capaian Indonesia hingga tiga tahun ke belakang, dengan rasio gini 0.384 persen atau sama dengan capaian pada empat tahun sebelumnya, serta tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 6,62 persen atau memundurkan capaian Indonesia hampir satu dekade ke belakang. OMS sejatinya memiliki andil besar bersama pemerintah, sektor swasta dan aktor–aktor pembangunan lainnya dalam mengatasi tantangan Indonesia di masa depan sebagaimana telah ditunjukkan di berbagai dekade perjalanan bangsa ini.³²

ACCRA, SDGs dan mobilisasi sumber daya domestik. Pengakuan mengenai pentingnya peranan OMS telah diakui oleh masyarakat internasional, sebagaimana tertuang dalam hasil Pertemuan Tingkat Tinggi Ketiga, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) di Accra, Ghana, pada 2008. Pengakuan tersebut menegaskan peran penting OMS dalam pembangunan. Pengakuan serupa kembali ditegaskan pada Pertemuan Tingkat Tinggi Keempat, OECD. Indonesia sendiri ikut menandatangani kedua hasil kesepakatan tersebut.³³

Memenuhi tanggung jawab Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah dalam Visi Indonesia Emas 2045. Indonesia mencita–citakan demokrasi substantif, yaitu demokrasi yang bisa mengemban amanat rakyat bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat, dan demokrasi yang menghasilkan *check and balances* bagi berjalannya pemerintahan secara efektif. Dalam kaitan tersebut, Visi Indonesia 2045 telah menetapkan salah satu sasaran memperbaiki relasi atau interaksi antara negara (birokrasi pemerintah) dengan swasta (*private sector*) dan masyarakat sipil (*civil society*) dalam ruang kesetaraan (*equality*) melalui; (i) penegasan peran negara (birokrasi pemerintah) dengan swasta (*private sector*) dan masyarakat sipil (*civil society*); serta (ii) pelibatan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan dan pelayanan publik.³⁴

³¹ *Ibid.*, hlm. 24.

³² *Ibid.*, hlm. 25.

³³ *Ibid.*, hlm. 26.

³⁴ Bahagio Sugeng, et.all, “Background Study Pembentukan Dana LSM di Indonesia, Jakarta: *Kelompok Kerja Perumusan Perpres Pendanaan LSM di Indonesia*, 2021, hlm. 27.

Tabel 3.1
Urgensi Pendanaan OMS

No.	Konteks	Urgensi
1.	Kondisi Saat Ini	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil masih belum optimal, terfragmentasi dalam berbagai kebijakan sektoral, belum berkelanjutan, kurang sistematis dan belum selaras; Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pendanaan bagi OMS masih lemah; Kapasitas institusi dan SDM yang mengelola pemberdayaan bagi OMS masih terbatas;; Anggaran belum memadai untuk memenuhi permintaan kerja sama kemitraan dengan OMS; Pandemi memundurkan banyak capaian pembangunan yang telah berhasil diraih pada periode pemerintahan sebelumnya.
2.	Komitmen Kepemimpinan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat pentingnya mewujudkan mandat yang tertuang dalam Nawacita, RPJMN 2020–2024 dan RPJPN 2005–2025. • Komitmen pemimpin untuk memperkuat konsolidasi demokrasi
3.	Komitmen Indonesia untuk Pencapaian Visi Indonesia Emas 2045	<ul style="list-style-type: none"> • Sasaran memperbaiki relasi atau interaksi antara negara (birokrasi pemerintah) dengan swasta (<i>private sector</i>) dan masyarakat sipil (<i>civil society</i>) dalam ruang kesetaraan (<i>equality</i>) melalui; (i) penegasan peran negara (birokrasi pemerintah) dengan swasta (<i>private sector</i>) dan masyarakat sipil (<i>civil society</i>); serta (ii) pelibatan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan dan pelayanan publik.
4	Komitmen dan Tanggung-Jawab Indonesia sebagai Negara Berpendapatan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai anggota PBB, pemerintah Indonesia harus menunjukkan komitmen serius mewujudkan Agenda 2030 tentang Pembangunan Berkelanjutan melalui Mobilisasi Sumber daya Domestik • Sebagai anggota G20, Indonesia harus menunjukkan komitmen serius untuk mengakselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui kemitraan Multi-pihak yang efektif • Indonesia telah membentuk Indonesia AID sebagai badan pembangunan milik Indonesia dan menyalurkan bantuan kepada Negara dan OMS asing

5	Pentingnya Pembentukan Lembaga Pengelola Pendanaan OMS	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Badan Pendanaan membantu; (i) memperkuat kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil sehingga dapat mencapai tujuan yang diamanatkan Nawacita, RPJMN 2020–2024, RPJPN 2015–2025; (ii) memenuhi tanggung jawab Indonesia dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (iii) mempercepat pemulihan rakyat paska–pandemi dengan lebih berkelanjutan, inklusif, dan memihak warga
---	--	--


Sumber: *Background Study* Pembentukan Dana LSM di Indonesia, 2021

3.2 Kerangka Model Kelembagaan

Problematika OMS menimbulkan kendala pada proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Apabila persoalan OMS tidak diselesaikan secara komprehensif maka menimbulkan berbagai gejolak yang membuat instabilitas pada hubungan OMS dengan pemerintah dan *private sectors*. Maka dari itu upaya pemerintah sebagai *stakeholders* memiliki peran besar dalam menjaga eksistensi OMS sehingga terus berkontribusi kepada masyarakat. Kebijakan strategis seperti pada diskursus DTF, Swakelola Tipe III dan BLU akan memberikan harapan baru terhadap OMS dalam memberikan solusi terhadap problematika finansial yang menghambat kemandirian dan keberlanjutan.

Pada perkembangannya terdapat solusi yang dikembangkan oleh pemerintah yaitu menggabungkan beberapa diskursus menjadi satu wadah yang komprehensif dalam menyelesaikan permasalahan OMS. Wadah tersebut harus dapat mengakomodasi setiap peluang dan kendala yang tercipta dari dinamika disrupsi kontemporer. Model yang tepat dalam mengaplikasikan ketiga diskursus OMS adalah dengan membentuk BLU secara multifungsi yang memuat mekanisme pendanaan dari DTF dan mendorong Swakelola Tipe III. Wadah ini akan menjadi *one stop services* dalam memberikan pelayanan khususnya membuka ruang-ruang pendanaan yang dibutuhkan oleh OMS.

Bagan 3.3
Konsep Model Kelembagaan



Tabel 3.2
Perbandingan Pendanaan OMS di Negara Maju

	Skema Pendanaan	Peraturan	Kelembagaan
Korea Selatan	Aid to CSOs dan Aid chanelled through CSOs di bawah program Official Development Assistance (ODA)	Comprehensive Engagement Policy towards North Korea / Sunshine Policy 1998	Dikelola oleh pemerintah (Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Eximbank Korea Selatan)
		Law to Promote Non-Profit Civil Organizations 1999	
		Official Development Assistance (ODA)	
Amerika Serikat	Host Country Managed Mechanisms, USAID Managed Mechanisms dan Third Party Managed Mechanisms	The Foreign Assistance Act of 1961 (Undang-Undang Federal)	USAID (Badan Kerja sama Pembangunan Pemerintah)
		National Endowment for Democracy (dana	

	abadi untuk demokrasi)		independen; non-pemerintah)
Inggris	Skema disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dan disepakati di dalam The Compact	The Compact (perjanjian antara pemerintahan Inggris dengan LSM dan diaplikasikan dari level pusat hingga daerah)	Commision for the Compact (dibentuk oleh pemerintah, namun merupakan lembaga independen; 1998–2011)
			The Office for Civil Society and Compact Voice (dikelola oleh lembaga pemerintah; 2011–sekarang)

Tabel 3.3
Karakteristik Badan Layanan Umum

Aspek	Badan Layanan Umum
Definisi	BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Tugas dan Tanggung Jawab	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberi fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat.
Latar Belakang Pembentukan	Pergeseran sistem penganggaran tradisional yang berbasis pembiayaan <i>input</i> ke sistem penganggaran berbasis kinerja yang diarahkan pada pembiayaan hasil; perubahan pengelolaan keuangan sektor publik ini merupakan upaya “mewiraswastakan” pemerintah. Prinsip pengelolaan keuangan ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas kepada satuan kerja instansi pemerintah tertentu terutama dalam pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, kas dan pengadaan barang dan jasa.
Kekuatan	1. Satker yang berstatus BLU Penuh diberikan seluruh fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU, yang meliputi Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Belanja, Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Barang, Pengelolaan Kas, Pengelolaan Utang dan

	<p>Piutang, Pengelolaan Investasi, Perumusan Kebijakan, Sistem, dan Prosedur Pengelolaan Keuangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. BLU dapat menggunakan surplus anggaran BLU di tahun anggaran berikutnya. 3. Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non-pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan BLU.
Pengelolaan Keuangan	Memiliki independensi untuk mengelola keuangan termasuk menginvestasikannya dan menyalurkannya.
Nomenklatur	Lembaga atau Badan atau lainnya (Rumah Sakit, Universitas, dsb)
Contoh	BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit, Universitas-universitas Negeri, Rumah Sakit Umum, LDKPI (Indonesia AID)

Tabel 3.4
Usulan Tahapan Pembentukan Lembaga Pengelola Pendanaan OMS

	Tahap I	Tahap II	Jangka Panjang
Fokus Pendanaan	Fleksibel dan antisipatif	Mengurangi keterikatan, meningkatkan keleluasaan, inklusif,	kolaboratif, dana pemerintah dan donasi publik Perluasan, alternatif, pemupukan dan investasi
Mekanisme Pendanaan	Dana Gabungan (<i>pooling fund</i>) Multi-donor untuk Ketahanan OMS	Dana Amanah disertai Dana Abadi dan Donasi Publik	Dana Amanah disertai Dana Abadi dan Donasi Publik
Aturan Kebijakan	N/A atau Peraturan Menteri	Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri	Peraturan Menteri dan Peraturan OJK
Ketersediaan Dana	<i>Refocusing</i> dana mitra pembangunan yang tidak terserap karena pandemi (10-15 persen) Dana gabungan dari mitra pembangunan dan filantropi internasional yang memiliki komitmen	Penyertaan dana abadi dari mitra-mitra pembangunan yang memiliki komitmen Donasi publik dan filantropi	Alokasi penyertaan dana awal dana abadi dalam APBN selama 3 tahun minimal Rp 6 Triliun dimulai 2023 Uji coba <i>revenue tagging</i> pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Peluncuran obligasi sosial dengan nilai imbal

			hasil awal setidaknya setara nilai awal sukuk negara tabungan (ST)
Modal Kerjasama	<i>Dedicated</i> Dikelola secara kolaboratif oleh konsorsium OMS Indonesia; atau melalui perantara kementerian/ lembaga yang memiliki komitmen, tugas, fungsi dan wewenang dalam memobilisasi sumber daya bagi OMS di Indonesia	<i>Call for Proposal</i> Dikelola oleh BLU sebagai pengelola dana. Seleksi dilakukan secara terbuka, inklusif dan akuntabel (bukan bersifat bantuan sosial atau hanya ditujukan bagi pembiayaan operasional OMS)	<i>Call for Proposal</i> Dikelola oleh BLU sebagai pengelola dana. Seleksi dilakukan secara terbuka, inklusif dan akuntabel (bukan bersifat bantuan sosial atau hanya ditujukan bagi pembiayaan operasional OMS)
Akuntabilitas	Pelaporan dilaksanakan oleh penerima dan diawasi oleh konsorsium OMS atau oleh kementerian/ lembaga terkait sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya	Pelaporan dilaksanakan oleh BLU dan diawasi oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari unsur pemerintah, perwakilan OMS, hingga sektor swasta (tripartit)	Pelaporan dilaksanakan oleh BLU dan diawasi oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari unsur pemerintah, perwakilan OMS, hingga sektor swasta (tripartit)

BAB IV

KONDISI YANG DIHARAPKAN

4.1 Pembentukan BLU LPPOMS


BLU LPPOMS memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan dana yang terhimpun dari APBN (Dana Abadi) dan luar negeri sebagai bentuk konsepsi *democracy trust fund* (DTF) dan mendorong pelaksanaan Swakelola Tipe III dalam rangka meningkatkan keikutsertaan OMS pada proses pembangunan Indonesia. Dalam melaksanakan tugas LPPOMS menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan penyusunan rencana bisnis strategis, rencana bisnis dan anggaran, serta rencana kerja dan anggaran;
- Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dana pengelolaan BLU LPPOMS;
- Pelaksanaan penyaluran dana pengelolaan;
- Pelaksanaan dan penyusunan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
- Pelaksanaan fasilitasi kemitraan dan pendampingan bagi OMS;
- Pelaksanaan pengendalian *intern* dan penerapan manajemen risiko;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran dana pengelolaan; dan
- Pelaksanaan urusan hukum, kepegawaian, kehumasan, dan tata usaha,.

4.2 Struktur Organisasi BLU LPPOMS

Berdasarkan tugas dan fungsi BLU LPPOMS, perlu ditetapkan struktur organisasi BLU LPPOMS dalam bentuk Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Pendanaan Organisasi Masyarakat Sipil seperti berikut:

Bagan 4.1
Struktur Organisasi BLU LPPOMS



Berdasarkan Bagan 4.1, langkah berikutnya adalah menjelaskan uraian tugas setiap organ dalam organisasi BLU LPPOMS. Uraian tugas itu juga meliputi tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap elemen organisasi BLU LPPOMS yang ada dalam struktur di atas. Elemen organisasi yang dijelaskan uraian tugasnya tersebut meliputi:

- Direktur
- Tenaga Ahli
- Satuan Pemeriksaan Intern
- Divisi Perencanaan dan Umum
- Divisi Operasional dan Kemitraan Usaha
- Divisi Keuangan, dan Pengelolaan Risiko

4.2.1 Direktur

Direktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan bimbingan teknis, serta evaluasi terhadap pelaksanaan BLU LPPOMS. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktur menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan rencana strategis bisnis BLU LPPOMS;

- Penyiapan RBA tahunan;
- Pengusulan calon pejabat di lingkungan BLU LPPOMS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Penyampaian pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU LPPOMS;
- Penyampaian pertanggungjawaban atas pengelolaan BLU LPPOMS untuk kepentingan dan tujuan BLU LPPOMS;
- Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana DTF dan peningkatan sosialisasi Swakelola Tipe III;
- Pengelolaan kekayaan BLU LPPOMS;
- Penetapan keputusan secara kolegal;
- Mewakili BLU LPPOMS di dalam dan di luar pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengelolaan maupun pemilikan serta pengikatan BLU LPPOMS dengan pihak lain sesuai dengan batas kewenangannya;
- Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan berupa laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja operasional BLU LPPOMS secara berkala kepada Menteri terkait selaku Penanggung Jawab dan Dewan Pengawas;

4.2.2 Tenaga Ahli

Tenaga Ahli mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:

- Melakukan pembahasan isu strategis dan formulasi rekomendasi kebijakan terhadap peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam mendukung kemandirian dan keberlanjutan OMS di Indonesia;
- Menyampaikan pembahasan isu strategis dan formulasi rekomendasi kebijakan kepada Direktur BLU LPPOMS atau Pejabat yang ditunjuk Direktur BLU LPPOMS sesuai dengan model pendanaan OMS;
- Membuat Laporan hasil akhir rekomendasi dan pertimbangannya terhadap proposal pendanaan kepada Direktur BLU LPPOMS atau Pejabat yang ditunjuk Direktur BLU LPPOMS sesuai dengan besaran pendanaan.

4.2.3 Satuan Pemeriksaan Internal

Satuan Pemeriksaan internal mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk :

- Melakukan penilaian, pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendanaan, meliputi aspek keuangan, operasional dan sumber daya;
- Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pendanaan; dan
- Melaksanakan kegiatan audit khusus.

4.2.4 Divisi Perencanaan dan Umum

Divisi Perencanaan dan Umum mempunyai tugas menyusun perencanaan program dan anggaran peningkatan kapasitas dan kapabilitas OMS serta pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, dan kepegawaian, serta pengelolaan urusan hukum dan kehumasan dalam pelaksanaan layanan BLU LPPOMS. Divisi Perencanaan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- Sinkronisasi, integrasi, dan konsolidasi program dan kegiatan di bidang OMS yang akan dilakukan berkenaan dengan pelaksanaan BLU LPPOMS;
- Penyusunan rencana program dan anggaran dalam bentuk RKAKL tahun anggaran 1 (satu) tahun ke depan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- Pelaksanaan urusan hukum dan hubungan masyarakat;
- Pelaksanaan kehumasan dan layanan BLU LPPOMS.

Sub Divisi Perencanaan dengan tugas melakukan penyiapan bahan sinkronisasi, bisnis dan anggaran yang terintegrasi, dan konsolidasi program dan kegiatan BLU LPPOMS, penyusunan rencana kegiatan BLU LPPOMS, anggaran rencana kebutuhan, rencana kebutuhan operasional BLU LPPOMS dan penyiapan bahan monitoring, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan BLU LPPOMS; dan

Sub Divisi Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, dan kepegawaian, serta pengelolaan urusan hukum dan kehumasan dalam pelaksanaan layanan BLU LPPOMS;

4.2.5 Divisi Operasional dan Kemitraan

Divisi Operasional dan Kemitraan mempunyai tugas mengelola dan mengendalikan penyaluran pendanaan OMS baik secara langsung maupun tidak langsung serta melakukan pembinaan kemitraan kepada OMS. Divisi ini juga melakukan pembinaan kepada tenaga pendamping teknis yang merupakan mitra BLU LPPOMS di daerah. Dalam melaksanakan tugas, Divisi Operasional dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan kegiatan operasional pengelolaan pendanaan OMS baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Pengelolaan dan pengendalian penerima manfaat dan obyek kegiatan pengelolaan pendanaan OMS;
- Koordinasi pelaksanaan pembinaan dalam pemberdayaan OMS penerima manfaat pendanaan;
- Pelaksanaan kegiatan pembinaan tenaga pendamping teknis yang menjadi mitra BLU LPPOMS di daerah;
- Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan operasional dan kemitraan pelaku usaha pertanian skala mikro, kecil dan menengah, Lembaga

Keuangan Mikro Agribisnis serta pembinaan tenaga pendamping teknis mitra BLU LPPOMS di daerah.

Sub Divisi Operasional mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pelaksanaan kegiatan operasional BLU LPPOMS, pengelolaan dan pengendalian penerima pendanaan dan obyek kegiatan OMS sebagai bagian dari akses kegiatan serta persiapan bahan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan operasional.

Sub Divisi Kemitraan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pelaksanaan kemitraan dan pendampingan dalam penerima pendanaan, pelaksanaan kegiatan kemitraan dan pendampingan OMS untuk pengembangan kapasitas dan kapabilitas serta persiapan bahan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan.

4.2.6 Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko

Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko mempunyai tugas melakukan serta melaksanakan pengelolaan, penatausahaan, serta akuntansi dan pelaporan keuangan serta melaksanakan pengendalian dan pengelolaan resiko kegiatan penyaluran pendanaan OMS. Dalam melaksanakan tugas, Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko menyelenggarakan fungsi:

- Pengelolaan pendapatan dan belanja operasional kegiatan BLU LPPOMS;
- Penyusunan rencana pengelolaan investasi dan aset BLU LPPOMS
- Pengelolaan sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pelaksanaan BLU LPPOMS;
- Identifikasi atas potensi resiko yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan BLU LPPOMS baik pada tataran kebijakan maupun tataran implementasi kebijakan penyaluran dana;
- Penanganan resiko yang terjadi dalam kegiatan BLU LPPOMS dalam pengelolaan dana;
- Monitoring, evaluasi, identifikasi, dan pengendalian dalam kegiatan pengelolaan resiko.

Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko terdiri dari: Sub Divisi Keuangan dengan tugas melakukan persiapan bahan pengelolaan pendapatan dan belanja kegiatan BLU LPPOMS, penyusunan kebijakan pengelolaan investasi dan aset BLU LPPOMS serta akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan perbendaharaan. Sub Divisi Pengelolaan Risiko mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pengendalian, identifikasi atas resiko, monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pengelolaan resiko.

4.3 Tugas dan Fungsi BLU LPPOMS

BLU LPPOMS akan memiliki tugas dan fungsi dalam menghimpun pendanaan OMS dari APBN (Dana Abadi) dan luar negeri, memberikan sosialisasi terhadap OMS terkait dengan proses Swakelola Tipe III dan membangun program dan kegiatan peningkatan

kapasitas dan kapabilitas OMS. Dalam melaksanakan tugas tersebut BLU LPPOMS menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menyalurkan pendanaan kepada OMS dengan mekanisme DTF kepada OMS sesuai dengan tata cara yang berlaku;
- 2) Mengelola Dana Abadi yang disalurkan oleh APBN dengan mekanisme yang berlaku untuk meningkatkan jumlah yang pada nantinya disalurkan;
- 3) Memberikan sosialisasi terkait dengan Swakelola Tipe III kepada OMS;
- 4) Menyusun rencana strategis program kegiatan dan pelayanan pendanaan kepada OMS;
- 5) Pelaksanaan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas untuk mendukung kemandirian dan keberlanjutan OMS;
- 6) Pelaksanaan kerjasama strategis dengan pemangku kepentingan lainnya untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendanaan kepada OMS;
- 7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana strategi bisnis serta pelayanan pendanaan kepada OMS;
- 8) Pelaksanaan penyampaian pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU LPPOMS; dan
- 9) Pelaksanaan urusan keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan kepegawaian BLU LPPOMS.

BAB V KESIMPULAN

Perkembangan OMS di Indonesia telah banyak berkontribusi dalam proses pembangunan bangsa. Hal tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang termanifestasi pada insan-insan OMS di seluruh Indonesia. Kontribusi yang dilaksanakan sampai hari ini telah banyak memperlihatkan kebutuhan bahwa masyarakat baik langsung dan tidak langsung merasakan signifikansi dari eksistensi OMS di Indonesia. Peran besar sebagai elemen diantara pemerintah dan *private sectors*, memberikan makna dalam proses konsolidasi demokrasi yang selama ini menjadi cita-cita bangsa dan negara, sesuai dengan RPJPN 2005-2025.

Peranan OMS selama ini terkendala, diantara lain: (1) kapasitas dan kredibilitas organisasi lemah; (2) belum berkelanjutan; (3) sumber pendanaan masih bergantung pada donor; (4) sumber donor yang berkurang karena peningkatan *product domestic bruto* Indonesia; (5) minimnya kerja sama *corporate social responsibility*; (6) minimnya pelibatan masyarakat; (7) minimnya akses informasi pendanaan; (8) payung hukum belum mendorong OMS untuk otonom; (9) jaringan antar OMS masih lemah; (10) kapasitas sumber daya manusia terbatas.³⁵ Hambatan yang dialami OMS maka akan makin berat jika tidak ada campur tangan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk berusaha memberikan alternatif solusi dalam memperbaiki permasalahan krusial seperti pendanaan.

Model kebijakan BLU menjadi salah satu cara tepat dalam memperbaiki kualitas dan kuantitas dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas OMS untuk melangkah mandiri dalam menjalankan program kegiatan yang berdampak besar terhadap masyarakat. Alokasi Dana Abadi menjadi hal utama dalam memberikan rasa hadir pemerintah bagi OMS. Indonesia telah berani untuk mengambil langkah dalam menciptakan Indonesia AID sebagai lembaga pembiayaan pembangunan bagi negara-negara berkembang lainnya, namun melupakan kebutuhan OMS dalam negeri yang sama pentingnya bagi citra internasional.

Sumber pendanaan OMS Indonesia dalam lima tahun terakhir karenanya masih sangat mengandalkan hibah bantuan pembangunan internasional. Mayoritas OMS mendapatkan dana dari hibah bantuan pembangunan untuk membiayai berbagai program mereka. Kontribusi hibah internasional melebihi setengah dari seluruh pendanaan organisasi. Sisanya bersumber dari berbagai pelaksanaan kegiatan serta sumbangan. Ketergantungan kepada hibah internasional menjadi tantangan bagi keberlanjutan OMS di Indonesia, seiring penurunan volume bantuan pembangunan dan cara kerja mitra-mitra pembangunan yang lebih mengandalkan kontraktor-kontraktor swasta internasional.³⁶

³⁵ Laporan Kementerian PPN/Bappenas, 2021.

³⁶ Bahagio Sugeng, et.all, "Background Study Pembentukan Dana LSM di Indonesia, Jakarta: *Kelompok Kerja Perumusan Perpres Pendanaan LSM di Indonesia*, 2021, hlm. 63.

Pandemi global menambah tekanan pendanaan bagi OMS Indonesia. Lebih dari separuh OMS di Indonesia terkena dampak negatif keuangan dan sebagian masuk ke dalam fase kritis. Hasil survei terakhir yang dilakukan baru-baru ini menunjukkan situasi tersebut tidak banyak mengalami perubahan. Penurunan pendanaan akibat pandemi telah menekan biaya operasional program dan *overhead* lembaga untuk dapat terus melanjutkan peran mereka memberdayakan masyarakat dan menjadi mitra pemerintah.³⁷

Kementerian PPN/Bappenas, selama ini terus menjaga proses konsolidasi demokrasi di Indonesia, dan menegaskan salah satu syarat penting untuk mencapai cita-cita tersebut adalah Masyarakat Sipil yang Otonom. Sehingga Dana Abadi menjadi kebijakan strategis dalam mendorong kemandirian OMS untuk terus melakukan kerja-kerja jangka panjang dalam proses pembangunan bangsa dan negara.

³⁷ Bahagio Sugeng, et.all, "Background Study Pembentukan Dana LSM di Indonesia, Jakarta: *Kelompok Kerja Perumusan Perpres Pendanaan LSM di Indonesia*, 2021, hlm. 63.

DAFTAR PUSTAKA

- Strand Trude, "A Guide to Civil Society Organizations working on Democratic Governance", Oslo: United Nation Development Programme, 2005.
- Malelak Ronny, "Apa dan Bagaimana Organisasi Masyarakat Sipil", Jakarta: Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, 2014.
- Jaysawal Neelmani, "Civil Society, Democratic Space, and Social Work", Bengal: Sage Publication, 2013.
- McGlynn Megan dan Alawuyah Tuti, "Sektor LSM di Indonesia: Konteks, Konsep dan Profil Terkini", Jakarta: Knowledge Sector Initiative, 2015.
- Davis Ben, "Keberlanjutan Finansial dan Diversifikasi Pendanaan: Tantangan bagi LSM Indonesia", Jakarta: Knowledge Sector Initiative, 2015.
- Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2011 tentang Dana Perwalian, hlm. 2.
- Wahanu Hendra, "Konsepsi Dasar Public dan Private Trust Fund", Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2015.
- Alamsyah Nur dan Khafi Ahmad, "Piloting Program Pengembangan Democracy Trust Fund", Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2016.
- Efendi Rahmad et.al., "Buku Saku Swakelola Tipe III", Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2019.
- Pasaribu Mangappu, "BLU: Bukan Korporasi tapi Memberi Kontribusi Demi Pelayanan yang Bernilai", Jakarta: Kementerian Keuangan, 2014.
- Sugiyarto, Ardi, "Badan Layanan Umum: Harapan dan Tantangan", Jakarta: Research Gate, 2016.
- Suprayogi Yosep, "Laporan Survei Persepsi CSO atas Program Pemerintah dalam Penanggulangan Wabah COVID-19", Jakarta: INFID, 2020.
- Bahagio Sugeng, et.all, "Background Study Pembentukan Dana LSM di Indonesia, Jakarta: Kelompok Kerja Perumusan Perpres Pendanaan LSM di Indonesia, 2021
- Laporan Kementerian PPN/Bappenas, 2021.